



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 46 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran dalam hal penyelenggaraan pendidikan yang didasarkan pada standar pendidikan Unpad yang memiliki daya saing internasional, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1957 tentang Pendirian Unpad (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952;
7. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
8. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penulisan Tugas Akhir Pada Jenjang Pendidikan Sarjana dan Sarjana Terapan;
9. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program *Fast Track* pada Jenjang Pendidikan Sarjana dan Sarjana Terapan di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program *Fast Track* pada Jenjang Pendidikan

Magister atau Magister Terapan atau Spesialis ke Jenjang Doktor atau Doktor Terapan di Lingkungan Universitas Padjadjaran;

11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS PADJADJARAN;

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut Unpad;
2. Penyelenggaraan pendidikan adalah pelaksanaan kegiatan jalur, jenjang dan jenis pendidikan di Unpad;
3. Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor;
4. Sekolah Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan Program Pascasarjana multidisiplin;
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan profesi;
6. Pendidikan Sarjana disebut Program S-1 adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas yang lulusannya diarahkan pada penguasaan konsep teori disiplin ilmu pengetahuan teknologi dan atau seni tertentu;
7. Pendidikan Sarjana Terapan disebut Program D-4 adalah jenjang pendidikan vokasi yang lulusannya diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu;
8. Pendidikan Profesi adalah pendidikan keahlian tertentu setelah Program Sarjana;
9. Pendidikan Magister disebut Program S-2 adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan Program S-1 atau sederajat;
10. Pendidikan Spesialis-1 adalah pendidikan keahlian tertentu setelah Program Profesi dan setara dengan Program S-2;
11. Pendidikan Doktor disebut Program S-3 adalah jenjang pendidikan akademik yang ditempuh setelah pendidikan Program S-2 atau sederajat;
12. Pendidikan Spesialis-2 adalah pendidikan keahlian tertentu setelah Program Spesialis-1 dan setara dengan Program S-3;
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
14. Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program;
15. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat (sks) adalah takaran beban belajar terhadap pengalaman belajar yang ditempuh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu;
16. Beban belajar per semester adalah jumlah sks yang ditempuh mahasiswa pada satu semester;
17. Program tahapan persiapan bersama adalah pembelajaran semester pertama yang dirancang untuk membekali kompetensi akademik, personal dan sosial yang terintegrasi dengan pengembangan karakter bagi mahasiswa baru Program Sarjana dan Sarjana Terapan untuk menunjang kesiapan dan kesuksesan studi di Unpad;
18. Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik selama satu tahun akademik;

19. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang berisi rencana mata kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa pada semester tertentu;
20. Perubahan Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat PKRS adalah kartu yang berisi perubahan rencana mata kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa pada semester tertentu;
21. Daftar Peserta dan Nilai Akhir yang selanjutnya disingkat DPNA adalah daftar yang menunjukkan nilai sejumlah mahasiswa peserta mata kuliah tertentu yang dikeluarkan di akhir semester;
22. Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen yang selanjutnya disingkat DHMD adalah daftar yang menunjukkan kehadiran mahasiswa dan dosen setiap tatap muka selama satu semester;
23. Sistem Informasi Administrasi Terintegrasi yang selanjutnya disingkat SIAT adalah sistem informasi yang memadukan seluruh informasi terkait dengan proses pembelajaran, registrasi akademik, dan administratif;
24. Beban belajar kumulatif adalah jumlah sks minimal yang harus ditempuh mahasiswa dalam menyelesaikan proses pembelajaran pada program studi tertentu;
25. Evaluasi hasil belajar mahasiswa adalah penilaian yang dilakukan terhadap capaian pembelajaran mahasiswa;
26. Evaluasi proses pembelajaran adalah kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dalam rangka penjaminan mutu pembelajaran;
27. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik;
28. Alih Program Studi adalah perpindahan status akademik seorang mahasiswa dari satu Program Studi ke Program Studi lain dalam lingkungan Unpad;
29. Pindah Studi adalah perpindahan status akademik seorang mahasiswa dari Unpad ke perguruan tinggi lain atau sebaliknya;
30. Penghentian Studi Sementara adalah penundaan studi sementara mahasiswa pada semester tertentu atas izin tertulis Rektor;
31. Undur diri adalah pernyataan tertulis dari mahasiswa untuk menghentikan studi dari Unpad;
32. Putus studi adalah penghentian status sebagai mahasiswa Unpad karena tidak memenuhi persyaratan akademik dan atau administratif;
33. Sanksi akademik dapat berupa peringatan akademik dan/atau pemutusan studi. Sanksi pemutusan studi diusulkan/diajukan oleh program studi/fakultas dan diputuskan oleh Rektor.
34. Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa yang selanjutnya disingkat KKNM adalah kegiatan intrakurikuler wajib sebagai bentuk operasional Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan mahasiswa di masyarakat dengan pendekatan multidisiplin pada waktu dan daerah tertentu;
35. Pembelajaran elektronik (*e-learning*) adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara sistematis dengan mengintegrasikan semua komponen pembelajaran termasuk interaksi pembelajaran lintas ruang dan waktu, dengan kualitas yang terjamin;
36. Pembelajaran metode modus ganda (*blended learning*) merupakan gabungan dari metode pembelajaran tatap muka secara langsung berdasarkan kehadiran fisik dan juga melalui pembelajaran elektronik (*e-learning*);
37. Tim Pelaksana Bimbingan Konseling yang selanjutnya disingkat TPBK yang memberikan layanan secara profesional kepada seluruh mahasiswa sebagai upaya proaktif dalam memfasilitasi mahasiswa untuk mencapai tingkat perkembangan yang optimal ketika mahasiswa mengalami berbagai masalah akademik dan non-akademis sehingga mampu mandiri menemukan solusi atas permasalahannya dan bahagia selama menempuh pendidikan;
38. Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai prasyarat untuk mencapai derajat gelar akademik sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan, yang memuat deskripsi saintifik hasil penelitian atau pengkajian tentang implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan sebagai panduan bagi semua pelaksanaan kegiatan akademik di Lingkungan Unpad, disusun dalam bentuk pedoman.

- (2) Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Unpad, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan pengaturan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Pedoman Teknik Penulisan Tugas Akhir pada jenjang Pendidikan Sarjana, Sarjana Terapan, Profesi, Spesialis, Magister, dan Doktor di Lingkungan Unpad diatur lebih lanjut oleh Fakultas masing-masing.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan:

1. Semua ketentuan dalam bentuk Peraturan Rektor dan/atau Keputusan Rektor yang berkenaan dengan Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Unpad, yang telah ada, dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.
2. Semua ketentuan dalam bentuk Peraturan Rektor dan/atau Keputusan Rektor yang berkenaan dengan Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Unpad, yang telah ada, harus menyesuaikan dengan isi Peraturan Rektor ini, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka:

1. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan di Universitas Padjadjaran; dan
 2. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan di Universitas Padjadjaran;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 22 Desember 2016



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS PADJADJARAN

**PEDOMAN UMUM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS PADJADJARAN**

A. PROGRAM PENDIDIKAN

Pendidikan yang diselenggarakan di Unpad terdiri atas:

1. Pendidikan akademik terdiri atas:
 - a. Pendidikan Sarjana;
 - b. Pendidikan Magister; dan
 - c. Pendidikan Doktor.
2. Pendidikan profesi.
3. Pendidikan spesialis terdiri atas:
 - a. Pendidikan Spesialis-1; dan
 - b. Pendidikan Spesialis-2 (Subspesialis).
4. Pendidikan vokasi terdiri atas:
 - a. Pendidikan Diploma;
 - b. Pendidikan Sarjana Terapan;
 - c. Pendidikan Magister Terapan; dan
 - d. Pendidikan Doktor Terapan.

B. PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI

1. Program Studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan spesialis, dan/atau pendidikan vokasi.
2. Prodi berkaitan dengan suatu bidang keilmuan yang dapat bersifat monodisiplin, interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin.
3. Prodi diselenggarakan oleh Fakultas dan Sekolah Pascasarjana.
4. Fakultas dan Sekolah Pascasarjana membawahi satu atau lebih Prodi.
5. Prodi dapat diakreditasi secara eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Lembaga Akreditasi Internasional bereputasi.

C. KALENDER AKADEMIK

1. Waktu kegiatan akademik mengacu pada kalender akademik Unpad yang berlaku.
2. Kalender akademik Unpad ditetapkan setiap tahun akademik melalui Keputusan Rektor.

D. PENDAFTARAN MAHASISWA

1. Setiap mahasiswa Unpad wajib melaksanakan pendaftaran administratif (registrasi dan herregistrasi) pada setiap awal semester.
2. Pendaftaran administratif dilaksanakan mahasiswa baru dan mahasiswa lama untuk menentukan status kemahasiswaan.
3. Persyaratan pendaftaran administratif bagi mahasiswa baru dan mahasiswa lama diatur dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran.
4. Mahasiswa yang tidak melaksanakan pendaftaran administratif tidak akan mendapat layanan akademik.
5. Pendaftaran akademik adalah kegiatan mencatatkan diri dalam Kartu Rencana Studi (KRS) untuk mendapatkan layanan akademik.
6. Pengisian KRS dilakukan secara *on-line*, melalui Sistem Informasi Administrasi Terintegrasi (SIAT) yang dapat diakses pada situs <http://students.unpad.ac.id>.
7. KRS diverifikasi oleh dosen wali. Apabila dianggap perlu mahasiswa dapat berkonsultasi dengan dosen wali melalui proses perwalian.

E. PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa baru Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Sarjana Terapan wajib mengikuti tahap pembelajaran bersama pada semester I (pertama).
2. Tata cara penyelenggaraan tahap pembelajaran bersama diatur dalam pedoman program tahap pembelajaran bersama.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
5. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah berdasarkan rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
6. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
7. Metode-metode pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka dan/atau menggunakan pembelajaran elektronik/daring dan luring (*e-learning*) dan pembelajaran metode modus ganda (*blended learning*).
8. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada butir 6 dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
9. Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada butir 8 dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar; dan
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;

10. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
11. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
12. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
13. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
14. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
15. Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) merupakan kegiatan akademis yang mengintegrasikan kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang dilakukan mahasiswa di masyarakat dengan bimbingan Profesor, dengan pendekatan multi disiplin pada waktu dan daerah tertentu baik secara periodik maupun non-periodik.
16. Guna terciptanya tertib administrasi pembelajaran, setiap mata kuliah diberi sandi tersendiri.
17. Penentuan sandi mata kuliah dilakukan oleh Prodi setelah berkoordinasi dengan Fakultas.
18. Dalam rangka memfasilitasi mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan memiliki topik penelitian yang sangat bermanfaat dan unggul, Unpad menyelenggarakan program *fast track* untuk jenjang:
 - a. Sarjana dan Sarjana Terapan ke jenjang Magister dan Magister Terapan;
 - b. Magister dan Magister Terapan ke jenjang Doktor dan Doktor Terapan.
19. Tata cara penyelenggaraan program *fast track* diatur dalam Peraturan Rektor.

F. PENYELENGGARAAN PROGRAM KEMBARAN (*TWINNING*), GELAR BERSAMA (*JOINT DEGREE*), GELAR GANDA (*DOUBLE DEGREE*) DAN PENGALIHAN KREDIT (*CREDIT TRANSFER*)

1. Pendidikan Sarjana, Pendidikan Sarjana Terapan, Pendidikan Profesi, Pendidikan Spesialis, Pendidikan Magister, Pendidikan Magister Terapan, Pendidikan Doktor dan Pendidikan Doktor Terapan dapat diselenggarakan melalui *twinning*, *joint degree*, *double degree*, dan/atau *credit transfer* dengan Prodi di dalam negeri dan di luar negeri.
2. Program *twinning* (kembaran) merupakan kerja sama penyelenggaraan program studi yang sama oleh dua perguruan tinggi atau lebih dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan di salah satu perguruan tinggi tersebut.
3. Program *joint degree* (gelar bersama) merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar.
4. Program *double degree* (gelar ganda) merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara:
 - a. saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing perguruan tinggi;
 - b. menempuh dan lulus mata kuliah, selain mata kuliah sebagai mana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing masing perguruan tinggi;untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
5. Kerjasama bidang akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui pengalihan dan/atau memperoleh kredit dan/atau satuan lain yang sejenis (*credit transfer*) merupakan kerjasama yang diselenggarakan dengan cara saling mengakui dan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain diantara:
 - a. Program Studi yang sama dengan strata yang sama;
 - b. Program Studi yang sama dengan strata yang berbeda;
 - c. Program Studi yang berbeda dengan strata yang sama; dan/atau
 - d. Program Studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.
6. Mahasiswa yang mengikuti program *credit transfer* baik di dalam negeri maupun di luar negeri diakui nilai dan kredit semesternya melalui konversi mata kuliah yang dicatat dalam transkrip akademik.
7. Bila nilai dan sks mata kuliah yang diambil pada program *credit transfer* tidak dapat dikonversi seperti pada butir 6, maka nilai dan sks tersebut diakui dan ditambahkan dalam transkrip akademik.
8. Mahasiswa yang mengikuti program *credit transfer* berstatus akademik aktif dan tetap melaksanakan heregistrasi.
9. Program *twinning*, *joint degree*, *double degree* dan/atau *credit transfer* dilakukan berdasarkan *Memorandum of Understanding (MoU)* antar perguruan tinggi.
10. Perjanjian kerja sama penyelenggaraan *twinning*, *joint degree*, *double degree* dan/atau *credit transfer* dilakukan antar Fakultas/Sekolah.

11. Ketentuan tentang penyelenggaraan program *twinning*, *joint degree*, *double degree* dan/atau *credit transfer* diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

G. MASA DAN BEBAN BELAJAR PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN

Masa dan beban belajar pada program pendidikan masing-masing:

1. Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks.
2. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
3. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks.
4. Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.
5. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
6. Khusus bagi beberapa program profesi di Unpad berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Paling lama 6 (enam) semester untuk program Pendidikan Profesi Kedokteran, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 44 (empat puluh empat) sks.
 - b. Paling lama 8 (delapan) semester untuk program Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 32 (tiga puluh dua) sks.
 - c. Paling lama 4 (empat) semester untuk Program Pendidikan Profesi Ners, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.
 - d. Paling lama 6 (enam) semester untuk program Pendidikan Profesi Apoteker, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks.
 - e. Paling lama 6 (enam) semester untuk program Pendidikan Profesi Akuntansi, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks.
 - f. Paling lama 8 (delapan) semester untuk program Pendidikan Magister Psikologi Profesi, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 44 (empat puluh empat) sks.

H. PERSYARATAN UJIAN

1. Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah (UTS dan UAS) apabila memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad.
2. Mahasiswa diperkenankan mengikuti Ujian Skripsi, Ujian Akhir Pendidikan dan sejenisnya apabila memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad.
3. Mahasiswa diperkenankan menempuh Seminar Usulan Riset (SUR), Ujian Tesis (UT), Seminar Hasil Riset (SHR), Penelaahan Naskah Disertasi (PND), dan Sidang Promosi Doktor (SPD), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Unpad.

I. EVALUASI HASIL BELAJAR

1. Evaluasi hasil belajar mahasiswa sekurang-kurangnya terdiri dari komponen Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), serta evaluasi lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
2. Nilai akhir suatu mata kuliah yang diperoleh mahasiswa dinyatakan dengan 2 (dua) bentuk, yaitu Huruf Mutu dan Angka Mutu yang dijelaskan dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad.
3. Nilai akhir atau hasil evaluasi akhir sebuah mata kuliah diberikan kepada mahasiswa yang sudah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad.
4. Huruf Mutu secara otomatis akan dikeluarkan oleh SIAT setelah dosen pengajar mengunggah nilai akhir berupa Angka Mutu antara 0-100.
5. Angka Mutu dan Huruf Mutu hasil pengolahan SIAT secara otomatis tercantum dalam DPNA (Daftar Peserta dan Nilai Akhir).
6. Dosen pengajar dapat mengunduh DPNA dari SIAT dan dicetak sesuai kebutuhan.
7. DPNA dianggap sah apabila ditandatangani oleh dosen mata kuliah dan Wakil Dekan.
8. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa dalam 1 (satu) semester dan dihitung pada tiap akhir semester.
9. IPS menjadi dasar dalam menentukan beban belajar semester berikutnya.
10. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan semester paling akhir yang telah ditempuh.
11. IPK dihitung pada tiap akhir semester.
12. Penjelasan penghitungan IPK selanjutnya dijelaskan dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran.
13. IPS dan IPK digunakan sebagai kriteria untuk memberi peringatan dan sanksi akademik.

14. Perbaikan Huruf Mutu dapat dilaksanakan pada semester reguler (Semester Gasal dan Semester Genap) melalui remedial sebelum nilai akhir diunggah oleh dosen pengajar pada SIAT.
15. Huruf Mutu yang digunakan untuk penghitungan IPS dan IPK adalah Huruf Mutu terakhir.

J. EVALUASI PROSES BELAJAR

1. Mahasiswa wajib mengisi kuesioner secara bertanggungjawab dan objektif sebagai bahan evaluasi pada setiap akhir proses pembelajaran.
2. Evaluasi proses pembelajaran meliputi:
 - a. Dosen;
 - b. Tenaga Kependidikan;
 - c. Bahan Ajar;
 - d. Metode, dan Rencana Pembelajaran dan;
 - e. Sarana dan Prasarana.

K. PENULISAN LAPORAN TUGAS AKHIR, SKRIPSI, TESIS, DISERTASI, ATAU SEJENISNYA

1. Penulisan Laporan Tugas Akhir

- a. Pada akhir studi, mahasiswa Pendidikan Diploma dan Sarjana Terapan diwajibkan melakukan penulisan Laporan Tugas Akhir.
- b. Mahasiswa Pendidikan Diploma dan Pendidikan Sarjana Terapan dapat melakukan penulisan Laporan Tugas Akhir apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad.
- c. Teknik penulisan Tugas Akhir Pendidikan Diploma dan Sarjana Terapan diatur oleh Fakultas masing-masing.
- d. Laporan Tugas Akhir dapat diganti dengan artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi oleh mahasiswa sebagai penulis pertama bersama dengan dosen pembimbingnya sebagai penulis pendamping dengan mencantumkan institusi Unpad.

2. Penulisan Skripsi

- a. Pada akhir studi, mahasiswa Pendidikan Sarjana diwajibkan melakukan penulisan Skripsi.
- b. Mahasiswa dapat melakukan penulisan Skripsi apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad.
- c. Teknik penulisan Skripsi Pendidikan Sarjana diatur oleh Fakultas masing-masing.
- d. Skripsi dapat diganti dengan artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi oleh mahasiswa sebagai penulis utama bersama dengan dosen pembimbingnya sebagai penulis pendamping dengan mencantumkan institusi Unpad.

3. Penulisan Tesis dan Disertasi

Penulisan Tesis dan Disertasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

L. BIMBINGAN AKADEMIK

1. Untuk membantu kelancaran belajar mahasiswa, Prodi menetapkan dosen wali sebagai konselor yang akan membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik selama menempuh studi Pendidikan Sarjana, Pendidikan Profesi, dan Pendidikan Sarjana Terapan.
2. Hak, kewajiban dan tugas pokok serta ketentuan mengenai dosen pembimbing yang dimaksud dalam aturan ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad.
3. Tata cara dan segala hal yang terkait dengan proses pembimbingan pada Pendidikan Magister, Pendidikan Spesialis dan Pendidikan Doktor diatur secara khusus dalam buku Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

M. PREDIKAT KELULUSAN

1. Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Sarjana Terapan

- a. Mahasiswa Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Sarjana Terapan dinyatakan lulus apabila:
 - 1) telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan;
 - 2) memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Prodi;
 - 3) memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 2,75.
- b. Predikat kelulusan Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Sarjana Terapan ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) IPK 2,75-3,00 dikategorikan “memuaskan”;
 - 2) IPK 3,01-3,50 dikategorikan “sangat memuaskan”;
 - 3) IPK 3,51-4,00 dikategorikan “pujian” dengan syarat masa belajar tidak melebihi masa belajar terjadwal ditambah 1 (satu) tahun dan memiliki artikel ilmiah yang dipublikasikan.
- c. Mahasiswa Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Sarjana Terapan memperoleh IPK 3,51-4,00, tetapi masa belajarnya melebihi masa belajar terjadwal ditambah 1 (satu) tahun dan/atau tidak memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan, predikat kelulusannya dikategorikan “sangat memuaskan”.

2. Pendidikan Profesi, Pendidikan Spesialis-1, dan Pendidikan Spesialis-2

- a. Mahasiswa Pendidikan Profesi, Pendidikan Spesialis-1, dan Pendidikan Spesialis-2 dinyatakan lulus apabila:
 - 1) telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan;
 - 2) memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Prodi; dan
 - 3) memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 3,00;

- b. Predikat kelulusan Pendidikan Profesi, Pendidikan Spesialis-1, dan Pendidikan Spesialis-2 ditetapkan sebagai berikut:
- 1) IPK 3,00-3,50 dikategorikan "memuaskan";
 - 2) IPK 3,51-3,75 dikategorikan "sangat memuaskan";
 - 3) IPK 3,76-4,00 dikategorikan "pujian", dengan syarat:
 - a) masa belajar tidak melebihi masa belajar terjadwal ditambah 0,5 (setengah) tahun;
 - b) tidak mengulang mata kuliah;
 - c) tidak memiliki nilai C; dan
 - d) memiliki karya yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi atau minimum memiliki ISSN atau memiliki prosiding seminar nasional/internasional atau memiliki pustaka ilmiah Unpad;
- c. Mahasiswa Pendidikan Profesi, Pendidikan Spesialis-1, dan Pendidikan Spesialis-2, predikat kelulusannya menjadi "sangat memuaskan", apabila mahasiswa memperoleh IPK 3,76 sampai dengan 4,00 tetapi masa belajar melebihi masa belajar terjadwal ditambah 0,5 (setengah) tahun; dan/atau tidak memiliki karya yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi.

3. Pendidikan Magister dan Doktor

Predikat kelulusan bagi mahasiswa Pendidikan Magister dan Pendidikan Doktor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Unpad.

N. BIMBINGAN DAN KONSELING

1. Bimbingan dan konseling dilaksanakan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa Unpad yang memiliki masalah baik akademik maupun non-akademik agar mampu mengatasi masalah yang dihadapi, serta dapat mengembangkan kemampuan dan pemahaman diri dalam upaya menyelesaikan studinya.
2. Prosedur pelayanan bimbingan dan konseling yang dimaksud dalam peraturan ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad.

O. PENGHENTIAN STUDI SEMENTARA

1. Mahasiswa Unpad dapat mengajukan permohonan penghentian studi sementara dengan izin Dekan.
2. Mahasiswa Unpad dapat mengajukan permohonan penghentian studi sementara setelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
3. Maksimum penghentian studi sementara mahasiswa Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Sarjana Terapan, adalah 2 (dua) semester, baik secara berturut-turut maupun secara terpisah.

4. Penghentian studi sementara Pendidikan Profesi dan Pendidikan Spesialis hanya satu semester.
5. Penghentian studi sementara Pendidikan Magister dan Pendidikan Doktor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Unpad.
6. Penghentian studi sementara tanpa memenuhi ketentuan atau persyaratan yang berlaku di lingkungan Unpad dikenakan sanksi akademik.
7. Penghentian studi (termasuk tidak melakukan herregistrasi) selama 2 (dua) semester, baik berturut-turut atau secara terpisah tanpa izin, dikenakan sanksi akademik berupa pemutusan studi.
8. Penghentian studi sementara tidak boleh dilakukan pada Semester I (pertama), dan/atau Semester II (kedua).
9. Penghentian studi sementara tidak boleh dilakukan pada 1 (satu) dan/atau 2 (dua) semester menjelang batas waktu studi yang diperkenankan.
10. Mahasiswa yang menghentikan studi sementara tanpa izin pada butir 7 dan 8 di atas dianggap mengundurkan diri.

P. ALIH PROGRAM STUDI DAN PINDAH PERGURUAN TINGGI

1. Alih Prodi di lingkungan Unpad dimungkinkan, selama daya tampung pada prodi yang dituju masih memungkinkan.
2. Alih Prodi di lingkungan Unpad dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan dan prosedur yang sudah ditetapkan.
3. Perpindahan studi dari perguruan tinggi lain ke Prodi di Unpad dimungkinkan selama memenuhi persyaratan dan prosedur yang sudah ditetapkan.
4. Persyaratan dan prosedur perpindahan studi dari perguruan tinggi lain ke Prodi di Unpad adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad.

Q. PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI MAHASISWA UNPAD

1. Mahasiswa Unpad dapat mengundurkan diri dari Unpad untuk pindah ke perguruan tinggi lain.
2. Pengunduran diri mahasiswa Unpad ke perguruan tinggi lain diharuskan memenuhi persyaratan dan prosedur yang sudah ditetapkan.
3. Persyaratan dan prosedur pengunduran diri mahasiswa Unpad adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad.

R. SANKSI AKADEMIK

1. Sanksi akademik dapat berupa peringatan akademik dan/atau pemutusan studi.

2. Peringatan akademik akan diterima oleh mahasiswa secara otomatis sebagai penerapan sistem peringatan dini (*early warning system*) yang ditujukan kepada mahasiswa semua jenjang studi melalui situs, surat elektronik, dan/atau pesan pendek.
3. Peringatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 merupakan pemberitahuan atas kekurangan prestasi akademik mahasiswa atau pelanggaran ketentuan lainnya.
4. Peringatan akademik dikenakan kepada mahasiswa Pendidikan Sarjana Terapan, Pendidikan Sarjana, Pendidikan Profesi, Pendidikan Spesialis-1, dan Pendidikan Spesialis-2 yang melalaikan kewajiban administratif (tidak melakukan pendaftaran/pendaftaran ulang, dan sebagainya) untuk 1 (satu) semester.

a. Peringatan Akademik untuk Mahasiswa Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Sarjana Terapan

- 1) Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Sarjana Terapan jika pada akhir Semester I (pertama) memperoleh IPS kurang dari 2,00 dan/atau perolehan tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki Huruf Mutu D ke atas) tidak mencapai 12 sks.
- 2) Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Sarjana Terapan jika pada Semester II (kedua) memperoleh IPK kurang dari 2,00 dan tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki Huruf Mutu D ke atas) tidak mencapai 24 sks.
- 3) Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Sarjana Terapan jika belum lulus sesuai dengan masa belajar terjadwal.

b. Peringatan Akademik untuk Mahasiswa Pendidikan Magister dan Pendidikan Doktor

Peringatan akademik untuk mahasiswa Pendidikan Magister dan Pendidikan Doktor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

c. Peringatan Akademik untuk Mahasiswa Pendidikan Spesialis-1 dan Pendidikan Spesialis-2

- 1) Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa Pendidikan Spesialis-1 dan Pendidikan Spesialis-2, apabila:
 - a) mahasiswa yang pada akhir Semester I (pertama) memperoleh IPS kurang dari 2,75 dan/atau;
 - b) pada Semester II (kedua) memperoleh IPK kurang dari 2,75 dan/atau;
 - c) pada Semester III (ketiga) memperoleh nilai Huruf Mutu C (nilai murni 56) untuk sesuatu mata kuliah dan/atau;
 - d) belum lulus sesuai dengan masa belajar terjadwal;
- 2) Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa Pendidikan Spesialis-1 jika:
 - a) pada akhir Semester III (ketiga) belum melakukan Seminar Usulan Riset (SUR) dan/atau;
 - b) pada akhir Semester VII (ketujuh) belum menempuh Ujian Tesis secara terbuka mempertahankan Tesisnya.

S. PEMUTUSAN STUDI

Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Pendidikan Sarjana Terapan, Pendidikan Sarjana (termasuk Pendidikan Profesi), Pendidikan Spesialis-1, dan Pendidikan Spesialis-2 yang:

1. menghentikan studi 2 (dua) semester berturut-turut atau dalam waktu berlainan tanpa izin Rektor;
2. telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar pada semester I (pertama) dan/atau semester II (kedua) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik mengisi maupun tidak mengisi KRS;
3. telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar) 2 (dua) semester berturut-turut atau secara terpisah, tanpa alasan yang dapat dibenarkan; dan/atau;
4. telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS 2 (dua) semester berturut-turut atau secara terpisah, tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

T. SANKSI AKADEMIK

1. Mahasiswa yang telah mendaftar secara administratif pada semester I (pertama) atau semester II (kedua) dapat dikenai sanksi pemutusan studi apabila:
 - a. mengisi KRS tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar;
 - b. tidak mengisi KRS.
2. Mahasiswa yang telah mendaftarkan atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar) tanpa alasan yang dapat dibenarkan dikenakan sanksi berupa peringatan oleh sistem dan semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studinya dan apabila perbuatan ini diulangi lagi, baik pada semester berikutnya maupun pada semester lain, mahasiswa dikenai sanksi pemutusan studi.
3. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS tanpa alasan yang dapat dibenarkan (misalnya, sakit, kecelakaan, atau musibah) akan diperingatkan oleh sistem, dan kemudian mata kuliah yang ditinggalkannya dinyatakan tidak lulus (diberi Huruf Mutu E, dengan angka mutu 0).
4. Huruf Mutu E yang diperoleh sesuai butir 3 digunakan dalam penghitungan IPK.

5. Semester yang ditinggalkan seperti pada butir 3 diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal penyelesaian studinya.
6. Mahasiswa warga negara asing yang melanggar peraturan keimigrasian dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PEDOMAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS PADJADJARAN**

A. PERSYARATAN PENDAFTARAN ADMINISTRATIF

1. Pendaftaran administratif dilakukan untuk memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan dan untuk memperoleh kartu mahasiswa;
2. Bagi mahasiswa baru, berlaku persyaratan pendaftaran sebagai berikut:
 - a. Lulus ujian/seleksi yang ditetapkan;
 - b. Membawa kartu tanda ujian/seleksi;
 - c. Menunjukkan ijazah asli yang disyaratkan dan menyerahkan salinan yang telah disahkan;
 - d. Mengisi dan menyerahkan kembali formulir pendaftaran/lamaran;
 - e. Membayar BPP untuk semester yang berlaku.
3. Bagi mahasiswa lama, berlaku persyaratan pendaftaran ulang (herregistrasi) berikut:
 - a. Membayar BPP untuk semester yang berlaku sesuai jadwal pembayaran;
 - b. Menunjukkan kartu mahasiswa yang terakhir/masih berlaku untuk diberikan status aktif pada semester yang berlaku.
4. Bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan pendaftaran administratif tidak diperkenankan melakukan pendaftaran akademik (mengisi KRS) dan tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik di Fakultas serta Prodi.

B. PERSYARATAN MENGIKUTI UJIAN

Persyaratan mengikuti kegiatan pembelajaran:

1. Mahasiswa diperkenankan mengikuti kegiatan pembelajaran apabila mahasiswa telah:
 - a. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku pada semester bersangkutan;
 - b. Mengisi KRS untuk semester yang bersangkutan dan telah ditandatangani oleh mahasiswa, dosen wali dan SBPK;
 - c. Terdaftar dalam DHMD (Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen) semester bersangkutan.
2. Pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran mahasiswa harus menandatangani DHMD yang harus diperiksa oleh dosen pengampu mata kuliah.
3. Persyaratan Ujian.

Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian apabila memenuhi persyaratan di bawah ini:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan.
2. Memenuhi semua persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Fakultas.
3. Mengikuti sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari kegiatan 16 (enam belas) minggu perkuliahan pada semester bersangkutan dan/atau mengikuti seluruh kegiatan 100% (seratus persen) praktikum laboratorik, kerja lapangan, kerja klinik, seminar, atau kegiatan sejenis.

4. Untuk mengikuti ujian, mahasiswa diharuskan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku pada semester yang bersangkutan.
5. Untuk menempuh ujian akhir pendidikan (Ujian Komprehensif, Ujian Tesis, Sidang Promosi Doktor, atau kegiatan sejenis), mahasiswa harus sudah memenuhi persyaratan di bawah ini:
 - a. Lulus seluruh mata kuliah Fakultas/Prodi yang ditempuh (memenuhi beban belajar kumulatif yang dipersyaratkan);
 - b. Telah menyusun dan menulis Laporan Tugas Akhir (untuk Pendidikan Sarjana Terapan dan Pendidikan Spesialis) atau Skripsi (yang telah dinyatakan 'layak uji' oleh Pembimbing), menyelesaikan penulisan Tesis (untuk Pendidikan Magister) atau Disertasi (untuk Pendidikan Doktor), atau kegiatan sejenis;
 - c. Telah menyelesaikan persyaratan administratif yang diatur oleh Universitas dan Fakultas.

C. BIMBINGAN AKADEMIK

Untuk membantu kelancaran belajar mahasiswa, Fakultas/Prodi menetapkan dosen wali yang akan membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik selama menempuh studi Pendidikan Sarjana, Pendidikan Profesi, atau Pendidikan Sarjana Terapan. Jumlah mahasiswa yang dibimbing dosen wali disesuaikan secara proporsional dengan jumlah dosen wali di prodi tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya tiap dosen dapat menjadi dosen wali yang membimbing mahasiswa untuk keseluruhan program yang ditempuh (keseluruhan Pendidikan Sarjana Terapan, Pendidikan Sarjana, dan Pendidikan Profesi), setelah mengikuti pelatihan konseling dari TPBK.
2. Dosen wali wajib tetap berhubungan dengan mahasiswa secara periodik untuk memantau perkembangan studinya, sekurang-kurangnya pada awal, pertengahan, dan akhir semester.
3. Dosen wali wajib memiliki, mengisi, dan menyimpan buku Berkas Informasi Mahasiswa (BIM), baik untuk kepentingan bimbingan akademik maupun bimbingan pribadi apabila diperlukan.
4. Tugas dosen wali adalah:
 - a. Membantu mahasiswa menyusun rencana studi setiap semester atau sesuai dengan kebutuhan mahasiswa;
 - b. Memberi pertimbangan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan beban belajar dan jenis mata kuliah yang akan ditempuh, sesuai dengan IPK yang diperoleh semester sebelumnya;
 - c. Melakukan pemantauan terhadap kemajuan studi mahasiswa yang dibimbingnya.
5. Pada awal semester dosen wali mengadakan pertemuan dengan mahasiswa untuk membicarakan rencana studi yang ditempuh. Hal-hal yang dibicarakan adalah:
 - a. Perkiraan jumlah sks yang akan ditempuh mahasiswa untuk menyelesaikan keseluruhan program;
 - b. Arah studi mahasiswa, dalam menentukan kajian/minat/pendalaman/konsentrasi yang akan diambil;

- c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan pengambilan mata kuliah, yaitu:
- 1) Mata kuliah yang merupakan prasyarat tempuh bagi mata kuliah berikutnya;
 - 2) Mata kuliah yang hanya disajikan pada salah satu semester (semester gasal atau semester genap saja) atau disajikan tiap semester;
 - 3) Bobot sks mata kuliah, dengan pengertian bahwa makin besar bobot sks-nya akan makin berat beban belajarnya;
 - 4) Bentuk mata kuliah yang berbeda (kuliah, praktikum laboratorik, seminar, praktikum klinik, dsb.) yang jumlah jam kegiatan belajarnya tidak sama;
 - 5) Persyaratan minimal kehadiran 100% (seratus persen) pada praktikum laboratorik dan 80% (delapan puluh persen) pada kuliah. (20% (dua puluh persen) ketidakhadiran harus disertai alasan yang dapat dibenarkan).
 - 6) Beban belajar semesteran, karena jika terlalu banyak bisa menyebabkan IPS rendah yang dapat menurunkan IPK; hal ini akan menentukan beban belajar semesteran yang boleh diambil pada semester berikutnya;
 - 7) Mata Kuliah Pilihan yang tersedia pada Prodi.
6. Dosen wali memberi pertimbangan dan saran untuk pengambilan beban belajar semesteran berdasarkan IPK akhir semester sebagai pedoman sebelum mahasiswa melaksanakan pengisian KRS secara *on-line*.
 7. Dosen wali memberi persetujuan pengisian KRS pada tiap semester.
 8. Beban belajar semesteran tidak harus merupakan jumlah sks maksimal yang diperkenankan atas dasar IPK akhir semester.
 9. Dosen wali wajib memperhatikan jumlah huruf mutu D yang diperoleh mahasiswa agar tidak melampaui ketentuan yang berlaku pada akhir keseluruhan program (tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari beban belajar kumulatif);
 10. Dalam hal tertentu, kesulitan pribadi dapat dikonsultasikan kepada dosen wali, tetapi apabila tidak dapat diselesaikan, disarankan untuk dirujuk ke dosen konselor atau TPBK;
 11. Dalam hal dosen wali tidak dapat menjalankan tugasnya dalam jangka waktu yang cukup lama (dalam keadaan sakit, tugas belajar dan indisipliner), Pimpinan Fakultas wajib menunjuk penggantinya.

D. BIMBINGAN DAN KONSELING

Prosedur pelayanan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa dapat mendatangi TPBK atas keinginan sendiri atau atas anjuran dosen wali; dosen wali akan memberi surat pengantar untuk ke TPBK.
2. Pelayanan bagi mahasiswa yang terkena anjuran alih Prodi, berlaku prosedur sebagai berikut:

- a. Pimpinan Fakultas mengirim surat permintaan pemeriksaan psikologi kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk selanjutnya dimohonkan pemeriksaan di Biro Pelayanan Inovasi Psikologi (BPIP) untuk melakukan pemeriksaan psikologi terhadap mahasiswa yang bersangkutan.
- b. Hasil pemeriksaan BPIP disampaikan kepada pimpinan Fakultas untuk ditindaklanjuti.
- c. Apabila hasil pemeriksaan psikologi menunjukkan bahwa mahasiswa bersangkutan memenuhi persyaratan alih Prodi, maka pemindahannya ke Fakultas/Prodi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Untuk kasus tertentu, alih Prodi dimungkinkan untuk beralih jenjang dari Jenjang Sarjana ke Jenjang Sarjana Terapan.

E. EVALUASI HASIL BELAJAR

1. Cara Penilaian

Penilaian terhadap penguasaan materi mahasiswa Pendidikan Sarjana Terapan, Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Pascasarjana dilakukan atas aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif.
Huruf Mutu yang diperoleh mahasiswa berdasar pada tabel berikut:

Nilai Akhir	Huruf Mutu	Angka Mutu
$80 \leq NA \leq 100$	A	4
$68 \leq NA < 80$	B	3
$56 \leq NA < 68$	C	2
$45 \leq NA < 56$	D	1
$NA < 45$	E	0

2. Nilai Huruf Mutu T

Seorang mahasiswa dinyatakan memperoleh Huruf Mutu T jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi salah satu evaluasi hasil belajar mahasiswa yang dilakukan pada akhir semester;
- b. Setelah evaluasi pada butir 1 dipenuhi mahasiswa dalam waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak UAS mata kuliah bersangkutan Huruf Mutu T harus diganti menjadi nilai sesuai perolehannya dalam skala 0-100;
- c. Apabila evaluasi pada butir 1 tidak dipenuhi dalam batas waktu 2 (dua) minggu, maka huruf mutunya menjadi Huruf Mutu E (dengan angka mutu 0); atau Dosen Pengampu mata kuliah dapat mengolah sesuai dengan bobot masing-masing bagian evaluasi yang ditetapkan, sehingga menghasilkan angka mutu lain;
- d. Huruf Mutu T tidak dapat diubah menjadi Huruf Mutu K, kecuali apabila mahasiswa tidak dapat menempuh UAS susulan (melalui remedial) atas dasar alasan yang dapat dibenarkan (sakit, mengalami kecelakaan, atau musibah yang memerlukan perawatan lama).

- e. Huruf Mutu T dan K tidak digunakan dalam penghitungan IPK, di mana Huruf Mutu T harus diubah sesuai perolehan nilainya dalam waktu dua minggu setelah Huruf Mutu T diumumkan.

3. Nilai Huruf Mutu K

Suatu mata kuliah dapat dinyatakan dengan Huruf Mutu K jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan perkuliahan setelah lewat batas waktu perubahan KRS (2 (dua) minggu setelah kegiatan akademik berjalan) dengan alasan yang dapat dibenarkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dekan;
- b. Dikenakan pada 1 (satu) atau beberapa mata kuliah pada semester bersangkutan dalam hal mahasiswa tidak dapat mengikuti UAS atas dasar alasan yang dapat dibenarkan sehingga tidak dapat mengikuti UAS susulan (melalui remedial);
- c. Diberikan pada mata kuliah Laporan Tugas Akhir atau Skripsi yang tidak selesai dalam 1 (satu) semester.
- d. Alasan yang dapat dibenarkan untuk memberikan Huruf Mutu K adalah:
 - 1) sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses penyembuhan lama, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter spesialis atau rumah sakit yang merawatnya;
 - 2) musibah keluarga yang mengharuskan mahasiswa meninggalkan kegiatan belajarnya dalam waktu lama, dengan dikuatkan surat keterangan yang diperlukan;
- e. Alasan lain yang dapat dibenarkan untuk memberi Huruf Mutu K adalah kondisi melahirkan yang tidak normal atau alasan lain yang dapat dibenarkan oleh Dekan di luar kedua alasan pada butir d di atas, tetapi mahasiswa dianggap menghentikan studinya untuk sementara selama 1 (satu) semester atas izin Dekan;
- f. Mata kuliah yang memiliki Huruf Mutu K, tidak digunakan untuk penghitungan IPS atau IPK;
- g. Bagi mahasiswa yang memperoleh Huruf Mutu K bagi seluruh beban belajar dalam semester yang bersangkutan, diperhitungkan dalam batas waktu studi dan tidak dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara;
- h. Apabila butir e di atas terjadi untuk kedua kalinya, maka semester bersangkutan dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara atas izin Dekan, sehingga akan mengurangi jatah mahasiswa yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan menghentikan studi untuk sementara;
- i. Apabila butir e di atas terjadi untuk ketiga kalinya (berturut-turut maupun secara terpisah-pisah), maka semester bersangkutan dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara atas izin Dekan yang kedua kalinya. Hal ini tidak diperhitungkan dalam batas waktu studinya, namun menggugurkan hak mahasiswa untuk memperoleh kesempatan penghentian studi atas izin Dekan;
- j. Penghentian studi untuk sementara setelah melewati periode pada butir g di atas dengan alasan seperti pada butir d, diperkenankan, namun diperhitungkan dalam batas waktu studinya.

- k. Jika mata kuliah yang memperoleh Huruf Mutu K itu telah ditempuh kembali pada semester lain, maka Huruf Mutunya dapat berubah sesuai perolehannya.
- l. Ketentuan sebagaimana di atas, tidak berlaku dalam pembelajaran *e-learning*.

4. Perbaikan Nilai

Perbaikan nilai dapat dilakukan:

- a. Apabila mahasiswa memperbaiki huruf mutu E, D, dan C, maka dalam penghitungan IPK yang digunakan adalah Huruf Mutu yang terbaik.
- b. Apabila mahasiswa memperbaiki huruf mutu B, maka dalam penghitungan IPK yang digunakan adalah Huruf Mutu yang terakhir.
- c. Perbaikan nilai E dilakukan dengan menempuh kembali mata kuliah bersangkutan pada semester berikutnya.
- d. Perbaikan Huruf Mutu E dan D dapat dilakukan dengan remedial pada semester berjalan atau dengan menempuh kembali mata kuliah yang bersangkutan dan mencantumkan mata kuliah tersebut dalam KRS.

5. Persyaratan Kelulusan

Persyaratan kelulusan suatu Prodi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Pendidikan Sarjana Terapan

- 1) Lulus semua mata kuliah dalam beban belajar kumulatif yang ditetapkan;
- 2) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75;
- 3) Tidak terdapat Huruf Mutu E;
- 4) Huruf Mutu D tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari beban belajar kumulatif Pendidikan Sarjana Terapan;
- 5) Telah menyusun dan menulis Laporan Tugas Akhir, dan/atau sejenisnya yang dipersyaratkan, dan sekurang-kurangnya memperoleh Huruf Mutu C (angka mutu 2,00) setelah diuji;
- 6) Telah menyusun atau menulis Laporan Tugas Akhir;
- 7) Khusus bagi mahasiswa yang telah memiliki minimal 1 (satu) artikel ilmiah dengan status diterima (*accepted*) di jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor tentang Penulisan Tugas Akhir pada Jenjang Sarjana Terapan di Lingkungan Unpad, mahasiswa yang bersangkutan tidak diwajibkan untuk melanjutkan proses penulisan Laporan Tugas Akhir dan tidak perlu Ujian Akhir Pendidikan atau ujian sejenis, serta artikel ilmiah tersebut dinilai dengan Huruf Mutu A;
- 8) Ketentuan khusus diatur oleh Fakultas masing-masing.

b. Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Profesi

- 1) Lulus semua mata kuliah dalam beban belajar kumulatif yang ditetapkan;
- 2) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75;

- 3) Tidak terdapat huruf mutu E;
- 4) Huruf mutu D tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari beban belajar kumulatif Pendidikan Sarjana;
- 5) Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan Skripsi atau sejenisnya, serta dinyatakan layak uji oleh Pembimbing;
- 6) Lulus Ujian Sidang Skripsi sebagai ujian akhir Pendidikan Sarjana yang terdiri dari ujian mata kuliah Skripsi atau Laporan Tugas Akhir, dan ujian komprehensif atau sejenisnya, dengan memperoleh Huruf Mutu sekurang-kurangnya Huruf Mutu C (angka mutu 2,00);
- 7) Telah menyusun atau menulis Skripsi; dan
- 8) Khusus bagi mahasiswa yang telah memiliki minimal 1 (satu) artikel ilmiah dengan status diterima (*accepted*) di jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor tentang Penulisan Tugas Akhir pada Jenjang Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Profesi di Lingkungan Universitas Padjadjaran, mahasiswa yang bersangkutan tidak diwajibkan untuk melanjutkan proses penulisan Skripsi, Ujian Komprehensif, Ujian Sidang Skripsi dan Ujian Akhir Pendidikan atau ujian yang sejenis, serta artikel ilmiah tersebut dinilai dengan Huruf Mutu A.
- 9) Ketentuan khusus diatur oleh Fakultas masing-masing.

c. Pendidikan Spesialis-1

- 1) Lulus semua mata kuliah dalam beban belajar kumulatif yang ditetapkan;
- 2) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00;
- 3) Tidak terdapat Huruf Mutu C, D, dan E;
- 4) Mengikuti seminar, ujian-ujian (UTS dan UAS), ujian sidang akhir pendidikan, atau sejenisnya yang dipersyaratkan;
- 5) Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan Tesis atau sejenisnya serta dipertahankan dalam ujian komprehensif profesi dan/atau Ujian Tesis yang ditetapkan (bagi Pendidikan Profesi yang menyelenggarakan);
- 6) Telah memiliki minimal 1 (satu) artikel karya ilmiah dengan status diterima (*accepted*) di jurnal nasional ber-ISSN atau memiliki artikel ilmiah yang dipresentasi (*oral presentation*) pada prosiding seminar nasional atau seminar internasional bereputasi dan memiliki ISSN, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
- 7) Khusus bagi mahasiswa yang telah memiliki minimal 1 (satu) artikel ilmiah dengan status diterima (*accepted*) di jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi sebagai syarat tambahan bagi yudisium kelulusan dengan 'Pujian', yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran.
- 8) Ketentuan khusus diatur oleh Fakultas masing-masing.

d. Pendidikan Spesialis-2

- 1) Lulus semua mata kuliah dalam beban belajar kumulatif yang ditetapkan;
- 2) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00;
- 3) Mengikuti seminar, ujian-ujian (UTS dan UAS), ujian sidang akhir pendidikan, atau sejenisnya yang dipersyaratkan;
- 4) Telah menyelesaikan penulisan Tesis, Disertasi, atau sejenisnya, dan mempertahankan dengan baik dalam ujian sidang akhir pendidikan yang ditetapkan. Ketentuan khusus diatur oleh Fakultas masing-masing;
- 5) Telah memiliki minimal 1 (satu) artikel karya ilmiah dengan status diterima (*accepted*) di jurnal internasional bereputasi, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
- 6) Khusus bagi mahasiswa yang telah memiliki minimal 2 (dua) artikel ilmiah dengan status diterima (*accepted*) di jurnal internasional bereputasi sebagai syarat tambahan bagi yudisium kelulusan dengan 'Pujian', yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran.
- 7) Ketentuan khusus diatur oleh Fakultas masing-masing.

e. Pendidikan Magister

Mahasiswa Pendidikan Magister dan Pendidikan Spesialis-1 dinyatakan telah menyelesaikan studi dari suatu Prodi yang ditempuh apabila:

- 1) Telah lulus semua mata kuliah dalam beban belajar kumulatif yang ditetapkan;
- 2) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00;
- 3) Tidak terdapat Huruf Mutu C, D, dan E pada mata kuliah yang ditempuh;
- 4) Telah menyelesaikan Tesis dan mempertahankannya dalam Ujian Tesis atau Ujian Komprehensif Profesi yang sudah ditetapkan;
- 5) Telah memiliki minimal 1 (satu) artikel karya ilmiah dengan status diterima (*accepted*) di jurnal nasional ber-ISSN atau memiliki artikel ilmiah yang dipresentasi (*oral presentation*) pada prosiding seminar nasional atau seminar internasional bereputasi dan memiliki ISSN, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
- 6) Khusus bagi mahasiswa yang telah memiliki minimal 1 (satu) artikel ilmiah dengan status diterima (*accepted*) di jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi sebagai syarat tambahan bagi yudisium kelulusan dengan 'Pujian', yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran.
- 7) Untuk Pendidikan Magister dan Doktor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

f. Pendidikan Doktor

Mahasiswa Pendidikan Doktor dinyatakan telah menyelesaikan studi dari suatu Prodi yang ditempuh apabila:

- 1) Memiliki IPK (khususnya untuk nilai SUR) sekurang-kurangnya 3,00;
- 2) Telah menyelesaikan disertasi dan mempertahankannya dalam Ujian Naskah Disertasi dan Sidang Promosi Doktor;
- 3) Telah memiliki minimal 1 (satu) artikel ilmiah dengan status diterima (*accepted*) di jurnal internasional bereputasi, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
- 4) Khusus bagi mahasiswa yang telah memiliki minimal 2 (dua) artikel ilmiah dengan status diterima (*accepted*) di jurnal internasional bereputasi sebagai syarat tambahan bagi yudisium kelulusan dengan 'Pujian', yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Unpad.
- 5) Untuk Pendidikan Doktor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Unpad.

g. Pengecualian Nilai

Mahasiswa Pendidikan Profesi, Pendidikan Spesialis-1, Pendidikan Magister, Pendidikan Doktor dan Pendidikan Spesialis-2 tidak diperbolehkan mendapatkan nilai dengan Huruf Mutu C, D, dan E.

F. PENGHENTIAN STUDI SEMENTARA

Ketentuan penghentian studi untuk sementara:

1. Untuk mahasiswa Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Sarjana Terapan, jumlah maksimum penghentian studi untuk sementara adalah 2 (dua) semester, baik secara berturut-turut maupun secara terpisah.
2. Untuk Pendidikan Profesi dan Pendidikan Spesialis, penghentian studi untuk sementara hanya diperkenankan 1 (satu) semester.
3. Mekanisme pengajuan izin penghentian studi sementara:
 - a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Ketua Prodi, yang diketahui dosen wali/pembimbing akademik dengan membubuhkan tanda tangan.
 - b. Surat permohonan diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum kegiatan perkuliahan.
 - c. Setelah mempertimbangkan segi akademik (IPK dan jumlah tabungan kredit), Prodi meneruskan permohonan itu kepada Dekan.
 - d. Apabila mendapat izin Dekan, maka selama periode penghentian studi sementara, mahasiswa dibebaskan dari BPP.
 - e. Penghentian studi sementara tidak diperhitungkan dalam batas waktu maksimal masa belajar mahasiswa.
 - f. Alur prosedur untuk memperoleh Surat Izin Penghentian Studi Untuk Sementara (IPSUS) diatur dalam Keputusan Rektor.

- g. Mahasiswa yang mendapat izin penghentian studi sementara, tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik.
- 4. Penghentian studi sementara tanpa izin Dekan, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Untuk mendaftar kembali harus mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor, melalui Dekan.
 - b. Periode penghentian studi sementara tanpa izin Dekan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal Prodi nya.
 - c. Membayar BPP yang terhutang, dan untuk pembayaran semester berikutnya dikenakan sesuai dengan SK tarif yang berlaku.
- 5. Menghentikan studi (termasuk tidak melakukan herregistrasi) selama 2 (dua) semester baik berturut-turut atau secara terpisah tanpa izin, dikenakan sanksi pemutusan studi.
- 6. Menghentikan studi 2 (dua) semester berturut-turut atau secara terpisah, dengan alasan seperti tersebut pada butir 3 setelah semester sebelumnya memperoleh huruf K bagi seluruh beban semesterannya, dianggap menghentikan studi untuk sementara atas izin Dekan selama 2 (dua) semester; dengan demikian mahasiswa bersangkutan tidak diperkenankan lagi menghentikan studinya untuk sementara.
- 7. Untuk semua jenjang studi, penghentian studi untuk sementara tidak boleh dilakukan pada:
 - a. Semester I (pertama), dan/atau
 - b. Semester II (kedua), dan/atau
 - c. 1 (satu) dan/atau 2 (dua) semester menjelang batas waktu studi yang diperkenankan. Dengan demikian, mahasiswa tidak diperkenankan menghentikan studi untuk sementara, baik dengan maupun tanpa izin: semester XIII (kedelapan) dan/atau semester XIV (keempatbelas) pada Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Sarjana Terapan. Mahasiswa yang menghentikan studi untuk sementara tanpa izin dalam semester-semester di atas dianggap mengundurkan diri.

G. PEMUTUSAN STUDI

a. Pendidikan Sarjana Terapan

- 1) Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Pendidikan Sarjana Terapan jika:
 - a) pada akhir semester II (kedua) memiliki IPK di bawah 2,00 dan/atau;
 - b) tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki Huruf Mutu D ke atas) tidak mencapai 24 sks;
- 2) Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Pendidikan Sarjana Terapan jika:
 - a) pada akhir semester III (ketiga) memiliki IPK di bawah 2,00 dan/atau;
 - b) tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki Huruf Mutu D ke atas) tidak mencapai 36 sks;
- 3) Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Pendidikan Sarjana Terapan jika melebihi batas waktu studi yang ditetapkan.

b. Pendidikan Sarjana

- 1) Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Pendidikan Sarjana jika:
 - a) pada akhir semester IV (keempat) memiliki IPK di bawah 2,00 dan/atau;
 - b) tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki Huruf Mutu D ke atas) tidak mencapai 48 sks;
- 2) Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Pendidikan Sarjana jika:
 - a) pada akhir semester VI (keenam) memiliki IPK di bawah 2,00, dan/atau;
 - b) tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki Huruf Mutu D ke atas) tidak mencapai 72 sks;
- 3) Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Pendidikan Sarjana jika melebihi batas waktu studi yang ditetapkan.

c. Pendidikan Spesialis

- 1) Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Pendidikan Spesialis jika akhir Semester I (pertama) tidak mencapai IPS 2,75 dan/atau akhir Semester II (kedua) tidak mencapai IPK 2,75 dan/atau memperoleh Huruf Mutu di bawah C.
- 2) Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Pendidikan Spesialis jika tidak melakukan registrasi 2 (dua) kali berturut-turut tanpa izin Rektor dan/atau lama studi melebihi 1½ (satu setengah) x lama pendidikan di tiap-tiap Prodi pada Pendidikan Spesialis dan atau hal-hal lainnya ditentukan oleh peraturan di Prodi masing-masing.

d. Pendidikan Magister dan Pendidikan Doktor

Pemutusan studi kepada mahasiswa Pendidikan Magister dan Pendidikan Doktor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

H. ALIH PROGRAM STUDI

Pada dasarnya alih Prodi dalam lingkungan Unpad dimungkinkan, selama daya tampung pada Prodi tersebut masih memungkinkan dan diatur dengan persyaratan dan prosedur tertentu sebagai berikut:

1. Alih Prodi hanya diperkenankan minimal pada semester III (ketiga) dan maksimal pada semester IV (keempat) untuk Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Sarjana Terapan;
2. Surat permohonan alih Prodi dari mahasiswa yang bersangkutan atas anjuran dosen wali yang disetujui orang tua/wali dan Pimpinan Prodi asal yang ditujukan kepada Pimpinan Fakultas asal (Dekan/Wakil Dekan);
3. Transkrip Akademik dari Fakultas asal;
4. Persyaratan Akademik Minimum (PAM) dari Fakultas yang dituju;

5. Disposisi dari Pimpinan Fakultas asal kepada TPBK tentang pertimbangan Alih Prodi atas nama mahasiswa yang bersangkutan;
6. Surat Permohonan “Tes Psikologi” (apabila diperlukan) atas nama mahasiswa yang bersangkutan dari TPBK;
7. Hasil temuan dan hasil pemeriksaan “Tes Psikologi” atas nama mahasiswa yang bersangkutan;
8. Surat permohonan pertimbangan Alih Prodi Mahasiswa yang bersangkutan dari Pimpinan Fakultas asal kepada Pimpinan Universitas (Rektor);
9. Surat permohonan pertimbangan Alih Prodi Mahasiswa yang bersangkutan dari Pimpinan Universitas (Rektor) kepada Pimpinan Fakultas yang dituju (Dekan);
10. Untuk selanjutnya mahasiswa pemohon akan mendapatkan Surat Persetujuan/Penolakan Pindah Prodi dari Pimpinan Unpad (Rektor) setelah mendapat masukan dari Komisi Pertimbangan yang melibatkan pimpinan Universitas dan pimpinan Fakultas.

I. PINDAH PERGURUAN TINGGI

Pindahan dari perguruan tinggi lain atau pindah studi ke Unpad pada dasarnya dimungkinkan selama daya tampung Prodi yang dituju masih ada. Persyaratan dan prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Alih Prodi hanya diperkenankan minimal pada semester III (ketiga) dan maksimal pada semester IV (keempat) untuk Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Sarjana Terapan;
2. Surat Permohonan Pindah Studi dari mahasiswa yang disetujui oleh orang tua/wali, yang ditujukan kepada Pimpinan Unpad (Rektor);
3. Transkrip Akademik yang telah ditempuh mahasiswa, dilegalisasi oleh pejabat berwenang di Perguruan Tinggi asal dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00;
4. Surat izin Pindah Studi dari Pimpinan Perguruan Tinggi asal;
5. Surat keterangan pindah kerja/pindah alamat orang tua ke Bandung yang disahkan oleh atasan orang tua atau dari pejabat daerah tempat domisili yang bersangkutan di Bandung;
6. Surat keterangan tidak sedang menerima sanksi akademik atau sanksi pemecatan dari Pimpinan Perguruan Tinggi asal;
7. Surat keterangan berkelakuan baik dari pejabat kepolisian di daerah asal;
8. Surat Keterangan tentang status dan peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi asal dari BAN-PT minimal setara dengan akreditasi Unpad. Demikian pula dengan akreditasi Prodi asal harus minimal setara dengan prodi yang dituju di Unpad;
9. Untuk selanjutnya mahasiswa pemohon akan mendapatkan Surat Persetujuan/Penolakan Pindah Studi dari Pimpinan Unpad (Rektor) setelah mendapat masukan dari Komisi Pertimbangan yang melibatkan pimpinan Universitas dan pimpinan Fakultas;
10. Untuk Prodi tertentu diperlukan Surat pertimbangan berdasarkan hasil Uji MMPI yang dilakukan atas permintaan Pimpinan Unpad (Rektor);

11. Bagi mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri dilengkapi dengan surat rekomendasi dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dengan melampirkan fotokopi paspor, fotokopi Ijazah dan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal yang telah dilegalisasi;

J. PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI MAHASISWA UNPAD

Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri dari Unpad ke perguruan tinggi lain berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pengunduran Diri dari mahasiswa bersangkutan yang disetujui oleh orang tua/wali, diketahui oleh dosen wali dan Pimpinan Prodi.
2. Surat permohonan Pengunduran Diri atas nama mahasiswa dari Pimpinan Fakultas (Dekan/Wakil Dekan) kepada Pimpinan Universitas (Rektor/Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan).
3. Surat Keputusan Pengunduran Diri mahasiswa dari Pimpinan Universitas (Rektor/Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan).
4. Unpad memberikan Transkrip Akademik yang telah ditempuh oleh mahasiswa bersangkutan selama studi yang ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas (Dekan/Wakil Dekan dan/atau Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan).

K. SANKSI PELANGGARAN NON-AKADEMIK

1. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran pidana dikenai sanksi khusus berupa skorsing akademik selama proses hukum berjalan, setelah dibahas dengan Senat Fakultas, sedangkan penanganan masalah pidananya diserahkan kepada yang berwajib.
2. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum dan telah ditetapkan bersalah secara hukum oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, akan dikenakan sanksi berupa pemutusan studi oleh Rektor sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika moral, profesi (memeriksa pasien/klien tanpa supervisi, membuat resep, melakukan konsultasi tanpa supervisi, dan sebagainya), memalsukan tanda tangan dan sejenisnya, akan dikenakan sanksi berupa skorsing akademik oleh Dekan sampai dengan pemutusan studi oleh Rektor.
4. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika akademik, antara lain menyontek, menjiplak (makalah, laporan, Laporan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan sebagainya), tindakan plagiasi, membocorkan soal atau sejenisnya akan dikenakan sanksi berupa skorsing akademik oleh Dekan sampai dengan pemutusan studi oleh Rektor.
5. Segala aktivitas yang mengganggu ketertiban umum dan tindakan asusila di lingkungan kampus dikenakan sanksi dalam bentuk peringatan sampai dengan pemutusan studi.

6. Pada hal-hal tertentu, Fakultas dapat mengeluarkan keputusan tersendiri yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan di atasnya.

PROGRAM STUDI

A. Pendidikan Sarjana

1. Fakultas Hukum (1 Program Studi)

- Program Studi Hukum

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (4 Program Studi)

- Program Studi Akuntansi
- Program Studi Ekonomi Pembangunan
- Program Studi Manajemen
- Program Studi Ekonomi Islam

3. Fakultas Kedokteran (2 Program Studi)

- Program Studi Kedokteran
- Program Studi Kedokteran Hewan

4. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (8 Program Studi)

- Program Studi Matematika
- Program Studi Kimia
- Program Studi Fisika
- Program Studi Biologi
- Program Studi Statistika
- Program Studi Geofisika
- Program Studi Teknik Informatika
- Program Studi Teknik Elektro

5. Fakultas Pertanian (2 Program Studi)

- Program Studi Agroteknologi
- Program Studi Agribisnis

6. Fakultas Kedokteran Gigi (1 Program Studi)

- Program Studi Kedokteran Gigi

7. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (8 Program Studi)

- Program Studi Administrasi Negara
- Program Studi Hubungan Internasional
- Program Studi Kesejahteraan Sosial
- Program Studi Ilmu Pemerintahan
- Program Studi Antropologi
- Program Studi Administrasi Bisnis
- Program Studi Sosiologi
- Program Studi Ilmu Politik

8. Fakultas Ilmu Budaya (9 Program Studi)

- Program Studi Sastra Indonesia
- Program Studi Sastra Sunda
- Program Studi Sejarah
- Program Studi Sastra Inggris

- Program Studi Sastra Perancis
- Program Studi Sastra Jepang
- Program Studi Sastra Rusia
- Program Studi Sastra Jerman
- Program Studi Sastra Arab

9. Fakultas Psikologi (1 Program Studi)

- Program Studi Psikologi

10. Fakultas Peternakan (1 Program Studi)

- Program Studi Peternakan

11. Fakultas Ilmu Komunikasi (6 Program Studi)

- Program Studi Ilmu Komunikasi
- Program Studi Ilmu Perpustakaan
- Program Studi Hubungan Masyarakat
- Program Studi Televisi dan Film
- Program Studi Manajemen Komunikasi
- Program Studi Jurnalistik

12. Fakultas Keperawatan (1 Program Studi)

- Program Studi Keperawatan

13. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (2 Program Studi)

- Program Studi Perikanan
- Program Studi Ilmu Kelautan

14. Fakultas Teknologi Industri Pertanian (3 Program Studi)

- Program Studi Teknik Pertanian
- Program Studi Teknologi Pangan
- Program Studi Teknologi Industri Pertanian

15. Fakultas Farmasi (1 Program Studi)

- Program Studi Farmasi

16. Fakultas Teknik Geologi (1 Program Studi)

- Program Studi Teknik Geologi

B. Pendidikan Magister

1. Fakultas Hukum (2 Program Studi)

- Program Studi Hukum
- Program Studi Kenotariatan

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (6 Program Studi)

- Program Studi Ilmu Ekonomi
- Program Studi Akuntansi
- Program Studi Manajemen

- Program Studi Ilmu Manajemen
- Program Studi Ekonomi Terapan
- Program Studi Manajemen Keuangan Mikro Terpadu

3. Fakultas Kedokteran (5 Program Studi)

- Program Studi Kedokteran Dasar
- Program Studi Kesehatan Masyarakat
- Program Studi Kebidanan
- Program Studi Epidemiologi
- Program Studi *Anti Aging* dan *Aesthetic Medicine*

4. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (4 Program Studi)

- Program Studi Kimia
- Program Studi Statistika Terapan
- Program Studi Biologi
- Program Studi Matematika

5. Fakultas Pertanian (3 Program Studi)

- Program Studi Ekonomi Pertanian
- Program Studi Ilmu Tanah
- Program Studi Agronomi

6. Fakultas Kedokteran Gigi (1 Program Studi)

- Program Studi Kedokteran Gigi

7. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (8 Program Studi)

- Program Studi Sosiologi
- Program Studi Administrasi Publik
- Program Studi Administrasi Bisnis
- Program Studi Ilmu Politik
- Program Studi Antropologi
- Program Studi Kesejahteraan Sosial
- Program Studi Kebijakan Publik
- Program Studi Ilmu Pemerintahan

8. Fakultas Ilmu Budaya (4 Program Studi)

- Program Studi Sastra
- Program Studi Kajian Budaya
- Program Studi Linguistik
- Program Studi Sejarah

9. Fakultas Psikologi (2 Program Studi)

- Program Studi Psikologi
- Program Studi Psikologi Profesi

10. Fakultas Peternakan (1 Program Studi)

- Program Studi Peternakan

11. Fakultas Ilmu Komunikasi (1 Program Studi)

- Program Studi Ilmu Komunikasi

12. Fakultas Keperawatan (1 Program Studi)

- Program Studi Keperawatan

13. Fakultas Teknologi Industri Pertanian (2 Program Studi)

- Program Studi Teknologi Agroindustri
- Program Studi Teknologi Industri Pertanian

14. Fakultas Farmasi (2 Program Studi)

- Program Studi Farmasi
- Program Studi Farmasi Klinik

15. Fakultas Teknik Geologi (1 Program Studi)

- Program Studi Teknik Geologi

16. Sekolah Pascasarjana (6 Program Studi)

- Program Studi Ilmu Lingkungan
- Program Studi Bioteknologi
- Program Studi Pariwisata Berkelanjutan
- Program Studi Ilmu Berkelanjutan
- Program Studi Inovasi Regional
- Program Studi Manajemen Sumber Daya Hayati

C. Pendidikan Doktor

1. Fakultas Hukum (1 Program Studi)

- Program Studi Hukum

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (3 Program Studi)

- Program Studi Ekonomi
- Program Studi Manajemen
- Program Studi Akuntansi

3. Fakultas Kedokteran (1 Program Studi)

- Program Studi Kedokteran

4. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (1 Program Studi)

- Program Studi Kimia

5. Fakultas Pertanian (1 Program Studi)

- Program Studi Pertanian

6. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (4 Program Studi)

- Program Studi Sosiologi
- Program Studi Ilmu Administrasi
- Program Studi Hubungan Internasional
- Program Studi Kesejahteraan Sosial

7. Fakultas Ilmu Budaya (1 Program Studi)

- Program Studi Sastra

8. Fakultas Psikologi (1 Program Studi)

- Program Studi Psikologi

9. Fakultas Peternakan (1 Program Studi)

- Program Studi Peternakan

10. Fakultas Ilmu Komunikasi (1 Program Studi)

- Program Studi Ilmu Komunikasi

11. Fakultas Farmasi (1 Program Studi)

- Program Studi Farmasi

12. Fakultas Teknik Geologi (1 Program Studi)

- Program Studi Teknik Geologi

13. Sekolah Pascasarjana (2 Program Studi)

- Program Studi Ilmu Lingkungan
- Program Studi Bioteknologi

D. Pendidikan Profesi

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (1 Program Studi)

- Program Profesi Akuntan

2. Fakultas Kedokteran (1 Program Studi)

- Program Profesi Dokter

3. Fakultas Kedokteran Gigi (1 Program Studi)

- Program Profesi Dokter Gigi

4. Fakultas Keperawatan (1 Program Studi)

- Program Profesi Ners

5. Fakultas Farmasi (1 Program Studi)

- Program Profesi Apoteker

E. Pendidikan Spesialis-1

1. Fakultas Kedokteran (22 Program Studi)

- Program Studi Anestesiologi
- Program Studi Bedah
- Program Studi Bedah Anak
- Program Studi Bedah Orthopaedi
- Program Studi Bedah Syaraf
- Program Studi Obstetrik dan Ginokologi
- Program Studi Psikiatri (Kedokteran Jiwa)
- Program Studi Kedokteran Forensik
- Program Studi Kesehatan Anak
- Program Studi Patologi Anatomi
- Program Studi Patologi Klinik
- Program Studi Penyakit Dalam
- Program Studi Penyakit Kulit dan Kelamin (Dermatologi dan Venerologi)
- Program Studi Penyakit Mata
- Program Studi Penyakit Syaraf (Neurologi)
- Program Studi Penyakit Telinga, Hidung, Tenggorokan, Kepala & Leher
- Program Studi Radiologi
- Program Studi Kedokteran Nuklir
- Program Studi Urologi
- Program Studi Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
- Program Studi Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
- Program Studi Dokter Layanan Primer

2. Fakultas Kedokteran Gigi (8 Program Studi)

- Program Studi Bedah Mulut
- Program Studi Prostodontik
- Program Studi Ortodontik
- Program Studi Kesehatan Gigi Anak
- Program Studi Periodontik
- Program Studi Konservasi Gigi
- Program Studi Penyakit Mulut
- Program Studi Radiologi Kedokteran Gigi

F. Pendidikan Vokasi (Terapan)

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (1 Program Studi)

- Program Studi Akuntansi Perpajakan

2. Fakultas Kedokteran (1 Program Studi)

- Program Studi Kebidanan

3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (2 Program Studi)

- Program Studi Administrasi Pemerintahan
- Program Studi Administrasi Publik

4. Fakultas Ilmu Budaya (1 Program Studi)

- Program Studi Bahasa dan Budaya Tiongkok

5. Fakultas Ilmu Komunikasi (1 Program Studi)

- Program Studi Manajemen Produksi Media



REKTOR,

TRI HANGGONO ACHMAD

